



PUTUSAN
Nomor 679 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROBERTUS WIJARNARKO, CM, bertempat tinggal di Jalan Kepanjen Nomor 9 Surabaya, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendry Zulkifli, Advokat pada Kantor Hukum Hendry & Rekan, beralamat di Graha Tebing Arung, Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H. Mursyid 1 Nomor 24 D), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ARKANUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Paal (dahulu Kampung Paal), Kecamatan Nanga Pinoh;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI**, berkedudukan di Jalan Nanga Pinoh - Kotabaru KM 7, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan 6 (enam) bidang tanah :
 - 2.1 Berukuran luas 20 m x 400 m atau 8.000 m², dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan Syafrudin Abdullah;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan Propinsi;
- Timur dengan H. Syahbudin alias Akah;
- Barat dengan Kongregasi Misi;

2.2 Berukuran luas 50 m x 200 m atau 10.000 m², dengan batas-batasnya :

- Utara dengan H. Syahbudin alias Akah sekarang dengan Kongregasi Misi;
- Selatan dengan Jalan Propinsi;
- Timur dahulu dengan Helmi sekarang dengan Kongregasi Misi;
- Barat dengan Syafe'i/Kongregasi Misi;

2.3 Berukuran luas 50 m x 200 m atau 10.000 m², dengan batas-batasnya;

- Utara dengan Syafrudin Abdullah
- Selatan dengan Amril Mochtar;
- Timur dengan H.Syahbudin;
- Barat dengan Syafe'i/Kongregasi Misi;

2.4 Berukuran luas 50 m x 200 m atau 10.000 m² dengan batas-batasnya ;

- Utara dengan Tanah Jambang d.h. Syafrudin Abdullah
- Selatan dengan dahulu tanah H. Syahbudin
- Timur dengan Tanah H. Syahbudin
- Barat dengan Kongregasi Misi dh. H. Syahbudin ;

2.5 Berukuran luas lk. 52.940 m², ukuran panjang disebelah Barat 376 meter, Timur 154 meter dan di Selatan lebarnya 169 meter, dengan batas- batasnya;

- Utara dengan jalan Kelakik
- Selatan dengan dengan Kongregasi Misi
- Timur dengan Jambang dahulu Syafrudin Abdullah
- Barat dengan Maria Sitanggung dahulu Syafrudin Abdullah.

2.6 Berukuran luas lk. 2.250 m², dengan batas-batasnya ;

- Utara dengan Jalan Kelakik;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Tanah Pastoran;
- Timur dengan Tanah Jambang;
- Barat dengan Syafe'I;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 973 tahun 1985 Kampung Paal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 972 tahun 1985 Kampung Paal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tahun 1985 Kampung Paal;
- Sertifikat Hak Milik nomor 29 tahun 1993 Kampung Paal berikut turunan- turunannya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 40 tahun 1993 Kampung Paal dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tahun 1993 Kampung Paal;

Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Sintang berpendapat lain;

Subsida; Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sintang dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Stg., tanggal 30 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 102/PDT/2017/PT KAL BAR., tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 diajukan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 102/PDT/2017/PT Kal Bar., *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Stg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Kiranya Mahkamah Agung RI berkenan memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 102/PDT/2017/PT. KALBAR tanggal 23 Januari 2018 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dan mengabulkan permohonan pemohon kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena seharusnya pihak yang menjual objek sengketa kepada Penggugat yaitu Syafe'i, Amril Mochtar dan H. Syahbudin alias Akah dijadikan pihak dalam perkara *aquo*, karena ternyata dari sebagian tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Tergugat I, maka untuk memperjelas kedudukan hukum atas objek sengketa, dengan tidak dijadikannya penjual objek sengketa sebagai pihak dalam perkara *aquo* maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ROBERTUS WIJARNARKO, CM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROBERTUS WIJARNARKO, CM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)